

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NARKOTIKA,
UU KDRT DAN KUHAP PADA SISWA
SMA-IT QORDHOVA BANDAR LAMPUNG**

Eddy Rifai

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang penyuluhan hukum UU Narkotika, UU KDRT dan KUHAP siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan ialah metode ceramah dan metode diskusi untuk menyampaikan materi tentang Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Dari pelaksanaan kegiatan terdapat adanya peningkatan pengetahuan yang cukup tinggi siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Narkotika dan KDRT serta Hukum Acara Pidana, tetapi terdapat peningkatan pemahaman yang sedang-sedang saja pada siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Narkotika dan KDRT serta Hukum Acara Pidana.

LATAR BELAKANG

Apabila mendengar tentang Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya), otomatis orang akan berpikir bahwa itu adalah suatu zat yang berbahaya dan apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan seseorang menjadi ketergantungan. Istilah lain seperti NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau ada disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika menjadi trend pembicaraan dewasa ini, karena merambah disegala kehidupan, mulai dari pejabat sampai dengan rakyat biasa.

Dampak terhadap adanya bahaya penyalahgunaan narkotika hampir melanda seluruh provinsi di negeri ini tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh pelaku sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat, menimbulkan tindak kekerasan, tindak amoral, asusila, gangguan kesehatan serta dampak lain yang negatif. Dampak tersebut tentunya akan menghambat proses pembangunan khususnya di Provinsi Lampung. Karena dengan peredaran gelap narkotika akan merusak jalan pikir positif seseorang kearah yang negatif.

Dampak penyalahgunaan narkotika khususnya terhadap pengguna dapat menyebabkan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat tersebut. Seperti kita ketahui bahwa gangguan penggunaan zat adalah suatu gangguan jiwa berupa penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan pemakaian zat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat secara kurang lebih teratur sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial

(Satya Joewana, 1986:2). Mereka yang mengkonsumsi narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku akibat terganggunya sistem *neuro-transmitter* pada sel-sel susunan saraf pusat di otak. Selanjutnya pada sistem *neuro-transmitter* tadi mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam fikiran), afektif (alam perasaan/mood/emosi) dan psikomotorik (perilaku) dari sudut pandang organobiologik (Dadang Hawari, 2006: 37). Gangguan kesehatan fisik sampai dengan kematian serta gangguan kesehatan jiwa akan dapat dialami oleh para pengguna narkotika.

Berbagai dampak akan sangat dirasakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan berbagai macam cirinya masing-masing. Misalnya saja mereka yang mengkonsumsi narkotika jenis ganja tentunya akan memperlihatkan perubahan-perubahan mental dan perilaku sebagai berikut:

1. Jantung berdebar-debar (palpitasi).
2. Gejala psikologik, seperti: euforia (rasa gembira tanpa sebab dan tidak wajar), halusinasi dan delusi (rasa curiga yang berlebihan), apatis.
3. Gejala fisik, seperti: mata merah, nafsu makan bertambah, mata merah, mulut kering, perilaku maladaptif. (Dadang Hawari, 2006: 38-40).

Selain masalah narkotika, masalah lain yang tidak kalah penting adalah masalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat menjadi salah satu akibat dari ketergantungan narkotika. Fenomena kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dahulu merupakan hal yang wajar dengan alasan kekerasan tersebut merupakan urusan dari rumah tangga masing-masing, kini menjadi sangat diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

selalu menjadi pemberitaan media massa belakangan ini. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh masyarakat menengah ke bawah tetapi juga dapat terjadi pada masyarakat menengah ke atas misalnya saja seperti selebritis.

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap manusia sebagai warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karenanya segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihapuskan.

Kecenderungan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah para istri, anak-anak dan pembantu rumah tangga. Adapun beberapa kasus-kasus yang terjadi misalnya seperti pelecehan seksual, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi sorotan hukum pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak secara eksplisit mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian ada juga beberapa pasal yang mengatur mengenai penganiayaan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut kasus tersebut dalam persidangan.

Kasus penganiayaan tersebut tentunya juga dapat terjadi di dalam rumah tangga yang dikenal dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga dengan melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini banyak terjadi di lingkungan keluarga seperti contohnya pada kasus yang terjadi pada beberapa daerah yaitu seorang suami menganiaya istri dan anaknya dengan menggunakan senjata tajam sejenis golok yang mengakibatkan si istri mengalami luka robek di atas mata, patah tulang terbuka tangan kiri serta kedua kaki dan luka robek dan si anak mengalami luka bacok pada lengan kiri atas.

Hal di atas tentunya membutuhkan penegakan hukum, penanggulangan khususnya hukum pidana terhadap para pelaku KDRT dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Dengan sanksi yang tegas terhadap pelaku akan menekan jumlah KDRT tersebut. Masalah penegakan hukum terhadap pelaku KDRT bukan juga merupakan satu-satunya upaya untuk mencegah tidak terjadinya lagi KDRT tetapi upaya meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena hal ini merupakan suatu upaya pencegahan (preventif) yang apabila kita kaji dapat menemukan akar permasalahan penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga bentuk-bentuk kejahatan kekerasan tersebut tidak terjadi. Walaupun memang tidak mudah untuk mencari penyebabnya karena seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hal ini menyangkut urusan rumah tangga masing-masing.

Terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dilakukan suami terhadap istri, anak dsb dapat disebabkan oleh beberapa hal/faktor seperti: keadaan ekonomi yang tidak cukup, keadaan psikis (sakit mental), pencandu alkohol atau narkoba, seks (penyelewengan), dan sebagainya. Hal inilah yang setidaknya dapat memicu adanya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung belum mengetahui tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga walaupun sudah pernah dilakukan penyuluhan hukum terhadap hal tersebut sekitar tahun 2010.
2. Siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung belum mengetahui sanksi-sanksi (pidana) yang yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya serta hukum acara pidananya.

Dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut di atas maka masalah dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :

Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang, serta hukum acara pidananya agar mempunyai sikap yang patuh dan sadar hukum sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Tujuan Kegiatan

Penyuluhan hukum ini bertujuan agar siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung:

Mempunyai pengetahuan terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang, serta hukum acara pidananya, dan diharapkan mempunyai sikap yang patuh dan sadar dan mampu melakukan pengendalian sosial agar taat terhadap hukum.

Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan peserta dapat :

Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Orang, serta hukum acara pidananya dan diharapkan mempunyai sikap yang patuh dan sadar dan mampu melakukan pengendalian sosial agar taat terhadap hukum.

Kerangka Pemecahan Masalah

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet : 1986: 99).

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung diperlukan kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui

kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan/sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Orang, serta hukum acara pidananya.

Proses belajar yang dilaksanakan kepada siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung tersebut di dasarkan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana, sehingga dalam proses siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung dapat menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, dan keterampilan baru. Perubahan prilaku terjadi adanya perubahan (penambahan) Pengetahuan /keterampilan serta adanya perubahan sikap.

Khalayak Sasaran Antara Strategis

Tidak mungkin dapat terjadi perubahan prilaku masyarakat dengan hanya di lakukan kegiatan sosialisasi hukum satu kali saja dan tidaklah juga mungkin dapat dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyambung kegiatan yang dapat di lakukan oleh siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung sebagai khayalak sasaran antara yang strategis antara lain: para kepala dan anggota keluarga siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung. Khayalak sasaran antara di atas sangat memungkinkan untuk meneruskan pembinaan sikap dan prilaku yang dimulai dari lingkup keluarga yang sesuai dengan tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini.

METODOLOGI

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tengan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pelaksana kegiatan dan materinya adalah sebagai berikut: Ketua Pelaksana: Dr. Eddy Rifai, S.H, M.H. memberi matri tentang “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”; Anggota: Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. tentang “Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP” dan Muhammad Farid, S.H., M.H. tentang “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di aula Sekolah SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung.

Kegiatan dilakukan sesuai tahapan sebagaimana Rancangan Evaluasi berupa: a. Evaluasi Awal Dengan Melalui Kegiatan Pre-test, dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). b.

Evaluasi Proses, dilakukan selama proses penyuluhan sedang berlangsung melalui proses tanya jawab. c. Evaluasi Akhir Dengan Melalui Kegiatan Post-test, dilakukan pada akhir program untuk mengukur sejumlah mana program kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil post-test dan evaluasi proses menunjukkan terdapat adanya peningkatan pengetahuan yang cukup tinggi siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tetapi terdapat peningkatan pemahaman yang sedang-sedang saja pada siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan pengetahuan siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
2. Terdapat peningkatan pemahaman yang sedang-sedang saja pada siswa SMA-IT Qordhova Kota Bandar Lampung hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Hawari, Dadang. 2006. **Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza**. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Joewana, Satya. 1986. **Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya**. Gramedia. Jakarta.
- Lunandi, A.G. 1993. **Materi Penataran Metodologi Pengabdian Masyarakat Bagi Staf Pengajar di lingkungan Unila**. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Slamet, Margono. 1986. **Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi**. Unila Pers, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.